

**LAPORAN KINERJA
PEJABAT ADMINISTRATOR
KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
TRIBUNAL III TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Veteran no. 53 ☎ (0334) 881546
LUMAJANG

BAB I PENDAHULUAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, sehingga terbentuk 4 (empat) bidang yang mana salah satunya adalah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan;
- b. pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- c. pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan;
- d. penerbitan dan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia mediator dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter;

- h. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- i. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada Gubernur;
- j. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan di perusahaan;
- l. pelaksanaan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
- m. pelaksanaan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh;
- n. pelaksanaan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- o. penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan dokumen perjanjian kerja bersama yang terdaftar	15 dokumen
2.	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	13 perkara

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 74.009.000,00 |
| 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 41.943.000,00 |

2.2. Capaian Kinerja

➤ Tabel Capaian Kinerja sampai dengan Tribulan III (Jan – Sept 2023)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terfasilitasinya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan dokumen perjanjian kerja bersama yang terdaftar	15 dokumen	16 dokumen	106,67	PP yg diperbarui =15 dokumen PP Baru = 1 dokumen PKB Baru = 0 dokumen

Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	13 perkara	20 perkara	153,84	2 perkara pencegahan perselisihan adalah kegt Posko THR dan May Day 9 perkara diselesaikan melalui mediasi 7 perkara diselesaikan melalui Bipartit 2 perkara masih dlm proses
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Tabel Cost per Outcome sampai dengan Tribulan III (Jan – Sept 2023)

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Terfasilitasi-nya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama utk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dlm 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan dokumen perjanjian kerja bersama yang terdaftar	115.952.000	15.990.000	13,79	15 dokumen	16 dokumen	106,67	92,88
2	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi				13 perkara	20 perkara	153,84	140,05

2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja sampai dengan Tribulan III (Jan-Sept 2023)

1. Jumlah pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah terfasilitasi dengan target sebanyak 15 dokumen sampai dengan tribulan III telah terealisasi sebanyak 16 dokumen (15 pembaruan PP dan 1 PP Baru) atau sebesar 106,67 %.

Namun untuk pembuatan PKB baru masih belum memenuhi capaian sesuai target yang diinginkan, hal ini disebabkan :

- Masih rendahnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh akan pentingnya dan manfaat adanya Peraturan Perusahaan (PP), juga pada perusahaan yang terdapat Serikat Pekerja/Buruh masih belum sepenuhnya menyadari dan mematuhi pentingnya syarat kerja utamanya terkait pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pengusaha lebih banyak memikirkan kepada profit oriented.
- Kurang disiplinnya atau rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
- Adanya pergantian HRD lama dengan HRD baru, sehingga perubahan atau pembaharuan PP atau PKB tidak tertangani karena ketidaktahuan HRD yang baru.
- Kurang sebandingnya jumlah dan kemampuan pembina (utamanya mediator) dgn jumlah perusahaan yang dibina, sehingga dalam melaksanakan pembinaan kurang maksimal.

2. Jumlah perkara perselisihan hubungan industrial yang sudah terfasilitasi baik melalui pencegahan perselisihan, mediasi maupun bipartit interen perusahaan sebanyak 20 perkara dari target 13 perkara atau sebesar 153,84 %.

Target 13 perkara tersebut terdiri dari :

- a. 3 perkara pencegahan perselisihan, yang mana sudah dilaksanakan 2 pencegahan perkara berupa kegiatan pembuatan Posko THR Keagamaan dan kegiatan May Day berupa gowes bareng pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan masyarakat.
- b. 10 perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dilaksanakan berupa 9 mediasi dan 7 secara bipartit serta 2 perkara sudah mediasi tapi masih dalam proses. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan.

Capaian tersebut dikarenakan banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan sudah tertangani. Penyebab banyaknya kasus dikarenakan kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit

dalam perusahaan, juga kurang patuhnya perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Adapun macam perkara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah tertangani antara lain :

- Perselisihan hak terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
- Perselisihan hak terkait penahanan ijasah dan BPKB.
- Perselisihan hak terkait klaim insentif yang belum dibayar.
- Perselisihan hak terkait belum dibayarnya gaji / upah dan BPJS Tenaga Kerja.
- Perselisihan hak terkait belum mendapatkan uang pesangon atau kompensasi setelah dilakukan PHK.

3. Dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang terkait manfaat program jamsostek ke perusahaan diharapkan akan menambah kepesertaan jamsostek. Sampai dengan Tribulan III (per September 2023) jumlah pekerja yang terfasilitasi jamsostek dan kesejahteraan pekerja sebanyak 38.039 dari target 60.000 orang atau sebesar 63,40 %, ada kenaikan kepesertaan sebanyak 5.393 orang dibanding pada tribulan II sebanyak 32.646 orang.

Masih rendahnya tingkat capaian diatas dari target dikarenakan :

- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja akan pentingnya manfaat dalam keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan.
- Adanya ketidakpatuhan pengusaha terhadap peraturan pemerintah khususnya dalam mengikutsertakan pekerjajanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mana merupakan kewajiban bagi pengusaha.
- Kurangnya sosialisasi terkait manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan ke perusahaan bersama BPJS Kesehatan Cabang Lumajang terkait manfaat program BPJS Kesehatan melalui Tim Kepatuhan bersama Kejaksaan, BPJS Kesehatan Cabang Jember dan Lumajang, Pengawas dari Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Jatim, DPM-PTSP.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang diharapkan, maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Melakukan pembinaan dan monitoring secara rutin baik langsung ke lokasi perusahaan maupun melalui surat pemanggilan untuk dilakukan pembinaan secara desk dan terjadwal, dengan harapan

perusahaan akan menyadari dalam mematuhi syarat kerja ketenagakerjaan khususnya dalam pembuatan PP dan PKB sehingga pencapaian target bisa terlaksana.

2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja (pemilik perusahaan) dengan pekerja/karyawan melalui mediasi untuk menghasilkan kesepakatan bersama.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/lembaga terkait dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait program ketenagakerjaan ke perusahaan.
4. Telah dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan antara lain :
 - Melakukan monitoring secara langsung ke perusahaan terkait perekrutan pekerja yang belum didaftarkan kepesertaan BPJS TK.
 - Melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi pemberian manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terkait program JKP dan JHT kepada perusahaan sebanyak 50 orang perwakilan.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama bersama Tim Kepatuhan BPJS Kesehatan, antara lain :
 - Dilakukan rapat Tim Kepatuhan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang
 - Melakukan monitoring secara langsung ke perusahaan yang dianggap belum patuh (masih mempunyai tunggakan angsuran BPJS) bersama BPJS Kesehatan Cabang Lumajang dan Pengawas BPJS Kesehatan Jember.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan (disposisi) atasan langsung atas laporan kinerja yang telah disusun sbb :

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
P E N U T U P

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana perjanjian kinerja sampai dengan Tribulan III (Januari – September 2023) antara lain :

1. Pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota, terealisasi sebanyak 16 dokumen dari target 15 dokumen, atau 106,67 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.009.000,- terserap sebanyak Rp. 15.300.000,- (untuk honor tenaga kerja bulanan) atau 20,67 %.
2. Pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebanyak 20 perkara yang sudah ditindaklanjuti dari target 13 perkara, atau 153,84 %, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.943.000,- terserap sebanyak Rp. 690.000,- (perjalanan dinas luar daerah) atau sebesar 1,64 %.

Dalam rangka pelaksanaan tercapainya sasaran yang sudah ditargetkan, kami tetap melakukan pembinaan, monitoring secara rutin baik melalui kunjungan ke lapangan maupun dengan cara pemanggilan/desk sesuai jadwal yang ditentukan dan juga mengevaluasi hambatan dan penyebab yang kemungkinan terjadi yang dapat mengakibatkan belum tercapainya realisasi sesuai sasaran/target.

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lumajang


Ir. PAIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 2 Oktober 2023
Kabid Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


SUPRIYADI, SE.
Pembina
NIP. 19661103 199403 1 009